

Vol. 4 No. 1 April-September

E-ISSN : 2620-7885

# كَمْظَطَه مَطز

Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
مَنْ لِيْضَرْ فَرَاغِيْ دَعْوَى كَلْبِيْ فَرَاغِيْ نَوْعِيْ سِرْكَالِيْنَ عَالَمِيْ وَعِيْ  
الذِّيْ تَمَّ مَحْفَظِيْنَ بِأَسْبَابِ كَيْدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْأَنْسِ كَلْوَرَكَاتِ  
وَالْأَكْلِ فَهِيَ بَدَنِيْ يَخْأَدُ الْمَرْيِكِيْ كَبْتَرِيْ دَعْوَى مَعْجِيْكَ كَنْ نَبِيْ  
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَهْوَالِ كَلْبِيْ يَخْ مَرْسِيْ وَعَلِيْ التَّابِعِيْنَ  
وَتَابِعِ التَّابِعِيْنَ لِيْمَ بِأَهْسَلِيْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ دَانَ التَّسْمِيْكَ  
فِيْكَ بَلْ مَرِيْكَ دَانَ مَعْجِيْكَ كَنْ يَخْ مَعْجِيْكَ مَرِيْكَ دَعْوَى  
كَنْ هَهْكَ هَهْكَ قِيَامِيْ قِيَامِيْ وَهَهْكَ لِيْقُولِ الْفَقْرِيْ

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Alquran dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn  
Abbas

Volume  
4

Nomor  
1

Halaman  
58-74

September  
2021

e-ISSN  
2620-7885

# كَمْظَنُهْ مَنظَنُ

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

**Vol. 4 No. 1 April - September**

**E-ISSN: 2620-7885**

# كَمْظَه بنظري

**JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

Diterbitkan Oleh:  
Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2)  
Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara



Jurnal Ibn Abbas	Volume 4	Nomor 1	Halaman 58-74	September 2021	e-ISSN 2620-7885
---------------------	-------------	------------	------------------	-------------------	---------------------

**Vol. 4 No. 1 April-September**

**E-ISSN: 2620-7885**



**JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**

**EDITORIAL TEAM**

**Editor in Chief**

Dra, Husna Sari Siregar M.Si

**Editor**

Khoirul Huda, M.Sos

**Section Editors / Reviewer**

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Ade Jamarudin, M.A, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Prof. Dr. Zainal Arifin Lc. M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. H. Safria Andy M.A, UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Achyar Zein, MA. UIN Sumatera Utara Medan

Dr. Muhammad Roihan Nasution, M.A UIN Sumatera Utara Medan

**Copy Editor and Layout Editor**

Ahmad Zuhri, Jidin Mukti

UIN Sumatera Utara Medan

**Alamat Redaksi**

Kantor Program Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2),

Fak. Ushuluddin dan Studi Islam, UIN Sumatera Utara,

Jln. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate, Medan

e-mail: [jurnalibnabbas@uinsu.ac.id](mailto:jurnalibnabbas@uinsu.ac.id)

web: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas>

# كَمْظَه نَظْرِي

JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

## TABEL OF CONTENT

المباهلة في تفسير الأزهر لهماكا

**Katimin, Husnel Anwar, Usman Harahap** \_\_\_\_\_ 1-20

Konsep *Istisna'* (*Insyah Allah*) dalam *Al-Quran Tafsir al-Marāghī*

**Muhammad Roihan Nst, Nuraisah, Robiatul Adawiyah** \_\_\_\_\_ 21-40

Peran Ayah dalam Proses Pertumbuhan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an

**Winceh Herlena** \_\_\_\_\_ 41-57

Analisis Pandangan Ahmad Hassan Terhadap Nasakh dalam Al-Qur'an

**Ahmad Zuhri, Jidin Mukti** \_\_\_\_\_ 58-74

Penafsiran Marwan Bin Musa Terhadap Ayat-Ayat Sifat Dalam Tafsir Hidayatul  
Insan bi Tafsir Alquran

**Muzakkir, Imam Fikri** \_\_\_\_\_ 75-93

Nasionalisme dalam Pandangan Imam Nawawi Al-Bantani

**Amroeni, Hermansyah** \_\_\_\_\_ 94-118

Ayat Radikal Atau Radikalisme?

**Yuzaidi, Winda Sari, Muhammad Akbar Rosyidi Datmi** \_\_\_\_\_ 119-132



## ANALISIS PANDANGAN AHMAD HASSAN TERHADAP NASAKH DALAM AL-QUR'AN

Ahmad Zuhri, Jidin Mukti

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[jjidinmukti@gmail.com](mailto:jjidinmukti@gmail.com)

### Abstract

*The knowledge of abrogation is a very important aspect in interpreting the verses of the Qur'an. The scholars agree on the application of arbitration in Islamic law. In an effort to accept the concept of intra-Qur'anic abrogation, experts have different opinions, some accept it and some reject it. One who rejects the existence of texts among the verses of the Qur'an which is the interpreter of the archipelago is Ahmad Hassan. Hassan's argument against the existence of nasakh in the Qur'an has similarities in several aspects with Rashid Rida. So that Hassan's argument pattern has a common ground with Abu Muslim Al-Isfahani's argument about texts in the Qur'an.*

### Abstrak

Ilmu tentang nasakh merupakan ilmu yang penting dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Para ulama sepakat akan adanya nasakh dalam syari'at Islam. Dalam penerimaan terhadap konsep nasakh intra Qur'anic para pakar berbeda pendapat ada yang menerima ada yang menolak. Salahsatu yang menolak adanya nasakh diantara ayat-ayat al-Qur'an yang merupakan mufasir Nusantara ialah Ahmad Hassan. Argumentasi Hassan terhadap eksistensi nasakh di dalam al-Qur'an memiliki kemiripan dalam beberapa aspek dengan Rasyid Ridha. Sehingga pola argumentasi Hassan memiliki titik temu dengan argumentasi Abu Muslim Al-Isfahani tentang nasakh dalam al-Qur'an.

**Kata Kunci:** *Nasakh , Ahmad Hassan, Al-Qur'an*

## Pendahuluan

Studi al-Qur'an merupakan diskusi dan pembahasan yang banyak diminati dalam ranah akademik, baik di Timur maupun di Barat. Kajian tentang kitab suci umat Islam ini tak hanya diminati oleh para cendikawan muslim saja, namun juga banyak diminati oleh para peneliti yang berasal dari luar Islam.<sup>1</sup> Metode dan analisis yang digunakan dalam mengkaji al-Qur'an juga mulai mengalami perkembangan seiring interaksi al-Qur'an dengan realitas problematika kehidupan umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus.

Pengkajian terhadap al-Qur'an yang dilakukan oleh mayoritas sarjana muslim pada umumnya dilatarbelakangi dengan semangat untuk mengaplikasikan al-Qur'an ke dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu para ulama kesarjanaan muslim berupaya melakukan ijtihad untuk merumuskan metode-metode serta kaidah-kaidah untuk menggali dan memburu pesan-pesan tersirat yang ada di balik ayat al-Qur'an. Sehingga, dari upaya para mujtahid tersebut lahirlah berbagai disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis al-Qur'an yang di antaranya dikenal dengan nama *ulum al-Qur'an*.<sup>2</sup>

Di antara bidang-bidang ilmu yang telah dirumuskan oleh para ulama mujtahid al-Qur'an dan yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini ialah teori nasakh. Teori nasakh merupakan salah satu teori dalam studi al-Qur'an yang populer dan banyak diperbincangkan oleh para akademisi dan cendikiawan baik yang Islam maupun yang berasal dari luar Islam. Bahkan kajian tentang nasakh dianggap sebagai kajian yang penting dan merupakan kajian kritis dalam *ulum al-Qur'an*.<sup>3</sup> Popularitas nasakh dalam kajian akademik dibuktikan dengan dicantumkannya bab khusus yang membahas nasakh hampir di seluruh kitab-kitab *ulum al-Qur'an* dan *ushul fiqh*.<sup>4</sup> Hal tersebut dikarenakan bahwa teori nasakh (*abrogation theory*) masih menyisakan perdebatan panjang di kalangan cendikiawan al-Qur'an.

---

<sup>1</sup>Deybi Agustin Tangahu, Hermeneutika Dalam Studi Alquran Analisis Pemikiran Hamid Fahmy Zarkasyi, Dalam Jurnal *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No.2 Desember 2017, h. 258

<sup>2</sup>Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulu>m Alquran*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009),h. 1

<sup>3</sup>Ibn Al-Barizi, "*Na>sikh al-Qur'an Al-Aziz wa Mansu>khuhu*", Dalam Hatim As-Shalih Ad-Damin (Tahqiq), *Nushush Al-Muhaqqaqah fi Ulmil-Quranil Karim*, (Mosul; Dar Al-Hikmah Wa At-Thiba'ah Wa An-Nasyr, 1991), h. 164

<sup>4</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019), h. 44

Salah satu gagasan yang kontroversi yang menjadi pembahasan pada makalah ini ialah apa yang dilontarkan oleh seorang tokoh tafsir nusantara yaitu Ahmad Hassan dengan karyanya “Tafsir Al-Furqon”. pandangan konvensional yang menyatakan bahwa ayat-ayat yang di dalam al-Qur'an yang membatalkan hukum ayat terdahulu disebut sebagai *na>sikh*, dan ayat yang dibatalkan disebut sebagai *mansu>kh*.

## **Pembahasan**

### **1. Biografi Ahmad Hassan**

Ahmad Hassan memiliki nama asli Hassan bin Ahmad atau yang masyhur dikenal dengan nama Ahmad Hassan Bandung. Hassan meletakkan nama ayahnya di depan namanya sendiri di mana ia lakukan karena mengikuti adat dan kebiasaan orang India sehingga menjadi Ahmad Hassan.<sup>5</sup> Ia juga menulis namanya dengan *tasydid* dikarenakan ia lahir di Singapura dan ayahnya terbiasa menulis dengan cara Inggris yang suka menuliskan abjad konsonan secara dobel atau berulang tapi tidak membacanya dengan *tasydid*.<sup>6</sup> Gelarnya Hassan Bandung juga disebabkan karena ia berdomisili di Bandung pada tahun 1930-an, dan panggilan tersebar dikalangan masyarakat dan nasional.<sup>7</sup> Walaupun ketika pindah keBangil pada tahun 1940 ia juga mendapat panggilan Hassan Bangil. Namun, panggilan Hassan Bangil tidaklah sepopuler panggilan Hassan Bandung terhadapnya.

Ahmad Hassan lahir di Singapura pada tahun 1887<sup>8</sup>. Ayahnya bernama Ahmad berasal dari India. Ibunya bernama Muznah yang berasal dari daerah Palekat/Madras, namun lahir di Surabaya. Ayah dan ibunya menikah di Surabaya ketika ayahnya pergi berdagang kekota tersebut. Lalu kemudian, mereka menetap di Singapura.

---

<sup>5</sup>M. M. Jamil dkk, *Nalar Islam Nusantara*, (Jakarta: Dikti Islam, 2007), h. 192.

<sup>6</sup>A. Latief Muchtar, *Gerakan Kembali Ke Islam, Warisan Terakhir*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 1998 M), h. 168.

<sup>7</sup>Sri Suyanta, *Hasan Bandung & Kontribusi Pemikirannya Bidang Hukum Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006), h. 19.

<sup>8</sup>Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994 M), h. 11.

Ahmad sebelumnya pernah menikahi seorang perempuan yang berasal dari Nagore, India, dimana dari pernikahannya yang pertama ia memperoleh lima orang anak yaitu Khadijah, Ghani Nachtiar, Hastan, M. Naina, dan Yahya. Namun di tahun 1909, ia kembali menikah dengan seorang perempuan yang bernama Qadribi yang juga merupakan keturunan India dan memiliki seorang anak yang bernama Zainab. Ibu Hassan sendiri merupakan istri ke-dua dari ayahnya, dimana pernikahannya memperoleh empat orang anak diantaranya Maryam, Maemunah, Hassan, dan Zuleikha.<sup>9</sup>

Di usia Hassan yang menginjak tujuh tahun, ia mulai belajar Al-Qur'an dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama lalu masuk kesekolah Melayu. Selama empat tahun di sekolah Melayu Hassan belajar bahasa Arab, Melayu, Tamil dan Inggris. Walaupun pada akhirnya ia tidak menyelesaikan sekolahnya dan mulai bekerja ketika ia berusia 12 tahun. Ia bekerja di toko kepunyaan iparnya, Sulaiman, sambil mengaji kepada sejumlah Ulama di Singapura dan memulai perjalanan intelektualnya. Diantara Ulama yang ia kunjungi untuk belajar ilmu agama secara privat ialah Haji Ahmad di Bukittinggi dimana ia belajar ilmu *Fiqh* dasar seperti bagaimana cara Sholat, wudhu' puasa dan lain-lain.

Hassan juga belajar Haji Thaib sebagai seorang tokoh yang terkenal di Minto Road. Di sana ia belajar ilmu sintaksis dan morfologi arab (*nafw-sharf*). Hassan dikenal sebagai orang yang keras keinginannya untuk belajar ilmu *nafwu-sharf*, iapun tak keberatan menerima syarat yang diajukan oleh Haji Thaib kepadanya seperti : harus datang pagi-pagi sebelum subuh dan tidak boleh naik kendaraan ketempat gurunya itu.

Setelah kurang lebih 4 bulan belajar ilmu tata bahasa kepada Haji Muhammad Thaib, ia merasa bahwa perkembangannya tak mengalami kemajuan. Padahal, semua yang diperintahkan oleh gurunya telah ia laksanakan. Namun tak kunjung merasakan ilmu yang didapatinya mengalami peningkatan. Akhirnya menurunkan semangat belajarnya. Pada saat Haji Muhammad Thaib berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji, maka peran Haji Muhammad Thaib

---

<sup>9</sup>Deliar Noor, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, (Singapura: Oxford University Press, 1973), h. 86.

digantikan oleh Said Abdullah Al-Musawi. Maka, selama 3 tahun belajar dengan Said Abdullah Al-Musawi barulah ia merasakan perkembangan pesat di dalam dirinya di bidang keilmuan tata bahasa arab. Hassan pun sangat berterimakasih kepada Said Abdullah Al-Musawiyang telah mengajarnya ilmu tersebut sehingga ia memperoleh kemajuan yang begitu pesat.<sup>10</sup>

Di samping itu, Hassan juga belajar kepada Abdul Latif yang merupakan tokoh masyarakat yang terkenal di daerah Malaka dan Singapura. Hassan belajar tentang ilmu agama kepada Abdul Latif, dan ia belajar pula kepada Syekh Hassan dari Malabar, dan Syekh Ibrahim dari India yang ia tempuh sehingga ia berusia 23 tahun pada tahun 1910. Hassan memperoleh nasihat-nasihat dari gurunya Said Abdullah Al-Musawiyang mengharuskannya menguasai alat-alat pembelajaran dalam bahasa arab, agar ilmu agamanya dapat ia kembangkan lebih jauh. Hal tersebut dikarenakan ilmu alat merupakan modal utama untuk mempelajari Agama Islam dan ilmu – ilmu yang berkaitan dengan agama. Karena pada dasarnya Hassan belum memiliki pengetahuan yang mumpuni tentang agama islam, seperti ilmu *fara'id*, *fiqh*, *manthiq*, dan sebagainya. Seiring waktu, wawasan Hassan tentang ilmu keIslaman sudah semakin berkembang. Keahliannya tentang ilmu agama terutama Ilmu Hadis, Tafsir, Fikih, Usul Fikih, Ilmu Kalam dan Mantik bahkan untuk sejumlah permasalahan agama juga mulai dihadapkan kepadanya dan bisa dijawabnya. Serta kemampuannya dalam menguasai beberapa bahasa asing seperti Arab, Inggris, Melayu, dan Tamil juga diakui.

Hassan menikah pada tahun 1911 di Singapura dengan seorang keturunan Tamil-Melayu dari keluarga pedagang dan pemegang agama. Orang tersebut bernama Maryam dan ia merupakan satu-satunya istri Hassan sampai akhir hayatnya. Pernikahan Hassan dengan Maryam dikaruniai tujuh orang anak, yaitu: Abdul Qodir, Jamilah, Abdul Hakim, Zulaikha, Ahmad, M. Sa'di, dan Manshur.<sup>11</sup> Pada tahun 1940 ia pindah keBangil dan menetap di sana hingga akhir ia tutup usia pada 10 November 1958. Demikianlah latar belakang singkat tentang riwayat kehidupan Ahmad Hassan.

---

<sup>10</sup>Noor, "A. Hassan",.. h. 102

<sup>11</sup>Mughni, *Hassan Bandung*,.. h. 12

## 2. Pandangan Ahmad Hassan Terhadap Nasakh dalam Al-Qur'an

Dalam pemaknaan Ahmad Hassan terhadap kata nasakh, Hassan memaknai kata nasakh dengan makna *al-iza>lah* (penghapusan). Pandangan yang merupakan pandangan mayoritas ulama. Karena apabila kita melihat rekaman tentang genealogi kata nasakh dari awal perkembangannya hingga sekarang sebagaimana yang direkam oleh Ibn Fa>ris. Bahwasanya kata nasakh pada awalnya bermakna *menyalin* dari suatu kitab sebagaimana yang dijelaskan al-Khali>l bin Ah}mad al-Fara>hi>di dalam memberikan makna nasakh dalam karyanya *kita>b al- 'ayn*, sebagai :

اكتتابك في كتاب عن معارضه

*Penulisan kamu pada sebuah buku tentang yang bertentangan dengannya*<sup>12</sup>.

Begitu juga pemaknaan Hassan terhadap nasakh, dalam penilaiannya terhadap ayat-ayat yang *nasikh* dan yang *mansukh* maka Hassan tidak serta merta menganggap keduanya terjadi di dalam al-qur'an. Pada pendahuluan tafsir Al-Furqan Hassan menyatakan bahwasanya di dalam alquran terdapat ayat-ayat yang menjadi nasakh terhadap suatu wahyu yang berisikan syariat pembolehan dan pelarangan. Namun, Hassan menyatakan kembali di dalam tafsirnya bahwasanya di dalam alquran tidak terdapat satu ayat pun yang *mansukh* atau terhapus.

Hal ini bertentangan dengan pandangan para ulama-ulama salaf hingga klasik dalam bidang ilmu alquran yang mengakui dan meyakini keberadaan ayat-ayat yang *mansukh* di dalam alquran, seperti: Al-Imam Asy-Syafi'ie, Jalaluddin Asy-Suyuthi, dan Asy-Syaukani.<sup>13</sup> Kesemua ulama tersebut meyakini adanya ayat yang menjadi *nasikh* dan ada pula yang *mansukh*.

Dalam memaparkan argumennya tentang nasakh di dalam alquran dan penegasannya terhadap ayat-ayat yang *mansukh*, ia menyebutkan bahwa sebahagian ulama yang menyatakan bahwa adanya ayat-ayat yang mansukh di dalam alquran tidak lain adalah karena yang bersangkutan melihat adanya pertentangan antara dua ayat dan tidak ada hubungan di antara keduanya.

---

<sup>12</sup>al-Fara>hi>di>, *Kita>b al- 'Ayn*, Jilid IV, h. 201.

<sup>13</sup>As-Siddhieqi, *Sejarah dan Pengantar.....*,h. 95

Pandangan Hassan tersebut ia kemukakan dengan menjelaskan bahwa di alquran tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa ayat tersebut mansukh dengan ayat lain. Bahkan, di dalam hadis pun tidak terdapat hal tersebut dan tidak ada satupun hadis yang menyatakan adanya ayat-ayat yang mansukh di dalam alquran.

Terkait dengan argumen yang banyak dikemukakan oleh ulama yang menyetujui adanya nasakh, yaitu firman Allah swt.

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّمَّهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

*Artinya: ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?(Q.S. Al-Baqarah:106)*

Hassan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kata ayat di ayat tersebut, bukanlah diartikan sebagai ayat alquran. Akan tetapi yang dimaksud di ayat tersebut ialah *mukjizat*. Sehingga artinya menjadi “ayat-ayat (mukjizat) yang kami menggantinya atau kami menjadikan manusia lupa kepadanya, kami mengganti dengan mukjizat yang lebih baik atau sebanding dengannya”.<sup>14</sup>

Oleh karena itu, Hassan menerangkan bahwa penafsiran tersebut berkaitan dengan mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, kemudian mukjizat tersebut hilang seiring dengan wafatnya nabi tersebut dan berakhirnya masa kenabiannya. Maka, Allah swt. akan mengganti mukjizat itu dan mukjizat itu tidak diberikan lagi kepada nabi-nabi setelahnya.

Menurut Hassan, penafsiran seperti yang disebutkan di atas merupakan penafsiran yang paling mendekati kepantasan dikarenakan di akhir ayat Allah berfirman, “*tidakkah mengetahui bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu*”. Dalam menafsirkan kalimat tersebut, Hassan mencoba melakukan munasabah dengan kalimat yang sebelumnya dimana kalimat sebelumnya banyak berbicara tentang mukjizat.

---

<sup>14</sup>Hassan, *al-Furqa>n Tafsir al-Qur'an*, h. .xxix

Secara bahasa mukjizat berasal dari kata *a'jaza – yu'jizu- I'jazan* yang berarti melemahkan atau menetapkan kelemahan, dimana kata tersebut berdiri di atas timbangan *af'ala-yuf'ilu*. Oleh karena itu, kata *I'jaz* dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu.<sup>15</sup> Manna Khalil Qahthan menjelaskan lebih lanjut bahwasanya yang dimaksud dengan mukjizat ialah sesuatu hal yang luar biasa yang disertai tantangan, dan selamat dari perlawanan.<sup>16</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut, Hassan mencoba mengkorelasikan nama Allah swt. *al-Qadir* dengan penafsiran kata “ayat” di awal ayat. Maka, Hassan menyatakan bahwa penafsiran kata “ayat” sebagai mukjizat lebih sesuai dari pada dikaitkan dengan penghapusan hukum. Sedangkan menurut Hassan, asma' al-husna yang lebih cocok untuk hal yang berkenaan dengan penghapusan dan pengangkatan hukum ialah kata *Hakim* yaitu “yang maha bijaksana” bukan kaya *Qadir* yang artinya maha berkuasa.<sup>17</sup>

Disamping itu, Hassan juga membandingkan dengan firman Allah swt. yang terdapat di surah Ali 'Imran ayat 7 :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ  
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا  
يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا  
يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

*Artinya: Dia-lah yang menurunkan Al kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyaabihaat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyaabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyaabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.*

<sup>15</sup> Usman, *Ulum Al- Quran*, (Yogyakarta:Teras, 2019) H. 285

<sup>16</sup> Al-Qahthan, *Al-Mabahits*...h.371

<sup>17</sup>Hassan, *al-Furqa>n Tafsir al-Qur'an*, h. .xxix

Maksud dari ayat *muhkam* ialah ayat-ayat yang sudah terang, tegas, dan tidak memerlukan takwil. Sedangkan ayat-ayat *mutasyabih* adalah ayat-ayat yang samar. Maka Hassan menyatakan sekiranya di dalam alquran ada ayat yang *mansukh*, tentu itu lebih utama bagi Allah untuk menjelaskannya. Lalu, ia juga berpandangan bahwa tidak mungkin bagi Allah swt. menerangkan bahwa tidak mungkin bagi Allah menerangkan adanya ayat-ayat yang *mutasyabih* yang memiliki beberapa arti sedangkan ayat *mansukh* ini lebih utama untuk dijelaskan.

Selain pada ayat tersebut, ulama yang menyetujui adanya nasakh juga melandaskan pandangan mereka kepada ayat lain sebagaimana yang diterangkan Az-Zarkasyi dalam *Al-Burhan*<sup>18</sup> yaitu, surah An-Nahl ayat 101:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ



*Artinya: dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.*

Dalam menafsirkan ayat tersebut Ibn Katsir menyatakan bahwa ayat tersebut merupakan ayat yang menerangkan tentang nasakh sebagaimana yang terdapat pada surah Al-Baqarah 106.<sup>19</sup> Namun, dalam hal ini Hassan menafsirkan ayat tersebut dengan menuliskan dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut bukanlah ayat yang menunjukkan tentang adanya *nasikh –mansukh* di dalam alquran. Ia menerangkan bahwa ayat tersebut hanya menunjukkan tentang adanya *nasikh* yaitu berkenaan tentang perpindahan qiblat dari masjid Al-Aqsha ke masjid Al-Haram.<sup>20</sup>

Pandangan pandangan yg dikemukakan oleh Hassan tersebut merupakan pandangan yang pernah dikemukakan oleh Abu Muslim Al-Asfahani yang dikenal sebagai tokoh yang menolak konsep nasakh dan menolak adanya ayat-ayat yang dihapus di dalam alquran. Sebagaimana yang diterangkan oleh T.M. Hasbie As-

<sup>18</sup>az-Zarkasyi, *al-Burhan* ... h. 44

<sup>19</sup>Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 1, 376

<sup>20</sup>Hassan, *al-Furqân Tafsir al-Qur'an*, h. .441

Shiddieqi dalam pandangan Al-Asfahani, pembatalan hukum terhadap ayat-ayat yang terdapat di dalam alquran bertentangan dengan ayat alquran :

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

*Artinya: yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.* (al-fushilat: 42)

Al-Asfahani juga menambahkan komentar bahwa “jika di dalam alquran ada ayat yang telah di-*mansukh*-kan berarti itu membatalkan sebahagian dari isi alquran tersebut. membatalkan itu berarti menetapkan bahwa di dalam alquran ada yang batal (ada yang salah)”.<sup>21</sup> Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa pandangan tersebut tidak sesuai dengan pesan yang disampaikan oleh ayat di atas.

Pandangan dari Abu Muslim Al-Asfahani tersebut menurut Ibn Katsir dianggap telah keluar dari pandangan dan kesepakatan umat Islam di saat itu.<sup>22</sup> Ibn Katsir juga menambahkan bahwasanya apa yang telah dikemukakan oleh Abu Muslim Al-Asfahani merupakan pendapat yang lemah lagi tertolak.

Imam Ibn Katsir sendiri dalam menafsirkan surah al-baqarah ayat 106, menjelaskan bahwa ayat tersebut berkenaan dengan makna nasakh setelah memaparkan beberapa riwayat tentangnya. Diantara makna yang diterangkan oleh Ibn Katsir tentang nasakh secara etimologi ialah menghapus, mengganti hukum, menetapkan makna dan mengganti.<sup>23</sup> Akan tetapi ia lebih memilihi nasakh dengan makna memindahkan (*tahwil*). Hal tersebut merujuk kepada kalimat “*naskhu al-kitabi ilaa ghairihi*”. Pandangan tersebut ialah pandangan yang disetujui juga oleh sebahagian besar ulama ushul seperti: Al-Qhadly Abu Bakr Al-Baqillani, Al-Ghozali, Ibn Al-Anbary, Ibn Hajib, Kamal bin Hammam, Asy-Syaukaniy, Khatib Al-Baghdadiy dan Al-Hazimiy.<sup>24</sup>

<sup>21</sup> As-Siddhieqi, *Sejarah dan Pengantar*.....,h. 95

<sup>22</sup> Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân*...h. 379

<sup>23</sup> Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân*...h. 378

<sup>24</sup> Abu Al-Mansur Abdul Qohir Al-Baghdadi, *An-Nasikh Wa Al-Mansukh*, (Oman: Dar Al-‘Adawi,t.th.), h.39

Secara terminology Imam Ibn Katsir juga menjelaskan makna nasakh sebagai mengangkat suatu hukum dengan dalil yang datang setelahnya. Baik pengangkatan itu hanya lafadznya maupun lafadz dan hukumnya.<sup>25</sup> Penjelasan tersebut tidak berbeda jauh dengan pandangan ulama *Ushul Fiqh* secara umum, yang mana dari pandangan tersebut dapat dibedakan antara nasakh dengan beberapa terminology yang menurut pandangan beberapa ulama memiliki makna yang sama seperti nasakh, yaitu *takhsish*, *taqyid*, dan *tafshil mujmal*.<sup>26</sup>

Dalam upaya penerimaan dan pengakuan Ibn Katsir terhadap Nasakh dalam alquran, ia tidak serta merta mengamini atau berlaku longgar dalam menetapkan hukum *mansukh* atau *nasikh* terhadap suatu ayat. Argumentasi nasakh yang dilemparkan pada suatu ayat atau dalil haruslah memenuhi beberapa criteria dan persyaratan seperti:

1. Nasakh tidak diperkenankan terjadi pada teks yang berisikan berita (*khobar*).
2. Nasakh hanya diperbolehkan terjadi pada konteks hukum, yaitu perintah, larangan sesuatu yang secara syariat dilarang atau diperbolehkan.
3. Sebagaimana juga mendapat jumbuh, nasakh tidak terjadi pada permaalahan akidah, karena hal tersebut bersifat prinsipil dan mendasar.<sup>27</sup>

Di lain sisi, pandangan kontroversial yang menolak nasakh juga dipaparkan oleh Rasyid Ridho yang juga merupakan murid dari Muhammad Abduh seorang ulama revolusioner asal Mesir. Pemikiran Rasyid Ridho tentang nasakh memiliki beberapa kemiripan dengan apa yang dipaparkan oleh Ahmad Hassan. Hal tersebut berbanding terbalik terhadap apa yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir sebagaimana yang dipaparkan pada bab sebelumnya.

Dalam menafsirkan dalil-dalil yang menjadi argument ulama yang pro terhadap nasakh. Rasyid Ridhi memiliki pandangan yang berbeda dari pandangan

---

<sup>25</sup>Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân*...h.375

<sup>26</sup> Moh Abdul Kholil Hasan, *Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Nasakh: Kajian Terhadap Penafsiran Ibn Kathîr dan Rashîd Ridhâ*, dalam jurnal Mutawatir, Bol. 6, No. 2, Tahun 2012, h. 298

<sup>27</sup>M. quraish shihab, *kaidah tafsir*.... h. 287

ulama yang menyetujui adanya nasakh dalam Al-Quran diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Rasyid Ridho menafsirkan kata ayat pada surah al-baqarah ayat 106 sebagai mukjizat bukan sebagai ayat alquran. Ia juga menyatakan bahwa ayat-ayat yang dianggap mansukh oleh kelompok yang pro terhadap nasakh, ternyata bisa dikompromikan dengan menggunakan metode *takhsish*, *takwil*, atau *Taqyid* atau juga bisa menggunakan metode selain yang disebutkan tersebut.<sup>28</sup>
- b. Dalam pengertian yang ditetapkan oleh jumhur ulama terkait nasakh antar syariat yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu. Ia tidak menolaknya sama sekali, hal tersebut dikarenakan syariat yang berfungsi sebagai operasional hukum dari peristiwa yang berlaku pada saat itu menghadapi problematika realitas keadaan yang berbeda sehingga penghapusan syariat terdahulu akan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Hal ini merupakan kesepakatan jumhur yang disetujui oleh Rasyid Ridho.<sup>29</sup>
- c. Rasyid Ridho menolak adanya pemberlakuan nasakh terhadap ayat-ayat yang bersifat prinsipil seperti aqidah, khabar dan etika atau akhlak. Di sisi lain ia juga menyetujui adanya nasakh yang terjadi antar hadis, hadis yang dinasakh oleh alquran, atau hadis *Ahad* yang dinasakh oleh hadis *mutawatir*.
- d. Rasyid Ridho juga mengecap keras terhadap proses nasakh yang dilakukan secara ijtihadi dengan aqliy atau hanya berdasarkan pada sandaran logika. Ia beranggapan bahwa tidakan seperti itu akan menghasilkan pe-nasakh-an terhadap banyak ayat di dalam alquran karena dianggap sulit untuk dikompromikan. Ia juga mempertanyakan perihal status hukum pembatalan atau nasakh suatu dalil dengan dalil lain terutama pada ayat alquran yang dilakukan dengan proses ijtihadiy yang bersandarkan pada logika. Ia mengatakan bagaimana mungkin suatu hukum positif dalam peraturan syariat dibatalkan dengan hukum negative berupa argument yang asumtif. Karena bagaimanapun nash diatas segala ketentuan hukum.

---

<sup>28</sup>Nashruddin Baidan, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 178

<sup>29</sup>Rida, *Tafsîr al-Manâr*, Vol. 2, h. 111-112.

- e. Rasyid Ridho juga menyerukan agar tidak mudah menghukumi nasakh dan tetap berpegang teguh pada ajaran Islam sebagaimana yang diwariskan dari generasi *Salaf As-Sholih*. Ia juga mengklaim bahwa semua ayat yang dihukumi *mansukh* oleh ulama-ulama yang pro terhadap nasakh pada hakikatnya tidak ada yang kontradiktif.

Argumentasi yang diterangkan oleh Hassan dalam tafsir alfurqan ternyata sama dengan apa yang dikemukakan oleh Rasyid Ridho dalam Tafsir Al-Manar. Yang pada hakikatnya bersumber dari penolakan Abu Muslim Al-Asfahani terhadap nasakh dalam Alquran.

Sumber penolakannya tersebut berasal dari pemaknaan yang berbeda terhadap makna kata *ayat* yang tertera pada Alquran surah al-Baqarah ayat 106. Para ulama yang mengakui adanya nasakh di dalam alquran berpandangan bahwasanya kata *ayat* yang tercantum pada ayat tersebut mengisyaratkan adanya nasakh yang terjadi di dalam alquran. Yaitu dengan memaknai kata pada ayat tersebut dengan makna ayat alquran atau sebagai hukum Allah. Hal tersebut sebagaimana juga diterangkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya:

فَأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْعَقْلِ مَا يَدُلُّ عَلَى امْتِنَاعِ النَّسْخِ فِي أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يُحْكَمُ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنَّهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ<sup>30</sup>

Dapat dilihat bahwasanya Ibn Katsir menyandingkan kata Hukum dalam mengkontekstualisasikan kata nasakh. Sehingga tercipta suatu pandangannya bahwa kata *ayat* yang ada pada ayat tersebut bermakna hukum Allah yang berlaku pada suatu kaum.

Pemaknaan kata *ayat* sebagai hukum juga telah diterangkan oleh Hassan sebagai salah satu makna dari kata tersebut dan Hassan juga mencantumkan hal tersebut di dalam tafsirnya.<sup>31</sup> Akan tetapi, Hassan juga menjelaskan bahwasanya yang berkaitan dengan penghapusan hukum seharusnya ialah sifat *Al-Hakim* bukan *Al-Qadir* hal tersebut juga merupakan argumen yang dikemukakan oleh Rasyid Ridho dalam Tafsirnya.

---

<sup>30</sup>Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm*, vol. 1, 377

<sup>31</sup>A. Hassan, *Tafsir*...., h. .xxviii

Akan tetapi pandangan tersebut menurut penulis tidaklah terlalu kuat dikarenakan kata *al-qadir* juga bisa bermakna kekuasaan Allah untuk mengubah dan menghapus syariat yang ia turunkan kepada hambanya. Hal ini juga telah diterangkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya bahwasanya Allah berkuasa dalam menetapkan hukum pada hamba-Nya, baik itu berupa pembolehan, pengharaman, peringatan dan sebagainya.<sup>32</sup>

Pandangan yang demikian juga telah dikemukakan oleh Imam At- Thabari sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibn Katsir bahwasanya Allah maha berkehendak untuk menghapus, mengganti atau mengubah apa yang Ia telah tetapkan atas segala kuasa dan kehendak-Nya.<sup>33</sup>

Pendapat lain yang turut memberikan pembelaan terhadap eksistensi nasakh di dalam al-Qur'an ialah sebagaimana yang dikemukakan oleh S}ubh}i as}-S}a>lih}. Dalam bukunya "*al-maba>h}is| fi> ulu>m al-Qur'a>n*" ia menyatakan bahwasanya pandangan yang menolak nasakh sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Muslim Al-As}faha>ni> merupakan perbuatan yang terlalu lancang dan merupakan adab yang buruk kepada Allah karena akan berdampak pada sifat berlebih-lebihan dan menyebabkan banyaknya ayat yang menjadi mansukh dikarenakan banyaknya ayat yang dikhususkan di dalam al-Qur'an.<sup>34</sup>

Selain itu, pandangan tersebut menurut S}ubh}i as}-S}a>lih} bahwasanya para ulama banyak menentang pandangan tersebut. Di antara argument yang dipaparkan oleh para pakar mengenai hal tersebut ialah :

1. Permasalahan 'A>m dan kha>s} merupakan permasalahan dalam membatasi keumuman suatu dalil atau hukum dengan salah satu aspeknya serta harus ada *qarinah takhs}i>s}* yang akan membatasinya. Sedangkan nasakh pembatasan pemberlakuan suatu hukum dikarenakan adanya hukum yang baru yang mengakhiri pemberlakuan hukum yang sebelumnya.

---

<sup>32</sup>Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Az}îm*, vol. 1, 375

<sup>33</sup>Ibn Kathîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Az}îm*, vol. 1, 375

<sup>34</sup>S}ubh}i as}-S}a>lih}, *Maba>h}is| fi> 'Ulu>m al-Qur'a>n*, (Beirut: Da>r al-'Ilmi al-Mala>yi>n, 1977), h. 259.

2. 'A>m dan kha>s dapat terjadi dalam teks hukum yang berbentuk khabar atau berita. Sedangkan nasakh tidak terjadi pada keadaan tersebut, akan tetapi, ia terjadi apabila teks hukum tersebut berbentuk perintah atau larangan.
3. Adapun 'A>m dan kha>s bisa menggunakan penalaran secara 'aqliy dan naqli dalam penetapannya. Sedangkan nasakh harus ada lafadz atau dalil yang jelas terhadap penghukuman nasakh tersebut baik dari al-Quran maupun sunnah.<sup>35</sup>

Kemudian, penegasan perbedaan terhadap Takhs}i>s} dan nasakh juga dikemukakan oleh Must}afa Zayd, di antaranya adalah:

1. Nasakh mewajibkan dalil yang menjadi *Na>sikh* turun kemudian dengan adanya tenggang waktu. Sedangkan 'A>m dan kha>s dalam pandangan Ulama Hanafiyyah mensyaratkan adanya *Iqtira>n* yang mengiringi 'A>m dan kha>s pada turunya ayat tersebut. Sedangkan pandangan ulama yang lainnya, menyatakan bahwasanya *Kha>s}* bisa datang terlebih dahulu, bisa datang belakangan dan bisa juga beriringan dengan syarat adanya kesinambungan.
2. Ayat – ayat yang *mansu>kh* merupakan ayat-ayat yang sudah tetap hukumnya dan sudah diamalkan dan menjadi hujjah sebelum datangnya ayat-ayat yang menjadi *Na>sikh*. Sedangkan menurut para ahli usul bahwasanya dalil umum yang dikhususkan maka tak boleh beramal dengannya sampai adanya penghususan terhadapnya.

## Kesimpulan

Pernyataan Ahmad Hassan yang ia kemukakan dalam tafsirnya di bab pendahuluan. Hasan memaparkan beberapa hal yang berkenaan tentang *nasakh* dan *mansukh* di dalam alquran, Ia mengatakan:“ Di dalam Alqur'an ada ayat-ayat yang Nasikh, yaitu ayat yang datang menghapus perkara-perkara yang pernah dikerjakan oleh sahabat atas perintah nabi saw. atau sebagai kebiasaan, atau ayat yang mengubah atau membolehkan kebiasaan yang ada pada awalnya tidak dikerjakan oleh mereka

---

<sup>35</sup>Must}afa Zayd, *an-Nask fi> al-Qura>n al-Kari>m*, vol. I, (Cairo: Da>r al-Yusr, 2007), h. 69.

karena dilarang oleh nabi saw.. Adapun ayat-ayat yang mansukh tidak satupun terdapat di dalam Al-Quran”. Dari keretangan dan pemaparan Hassan tersebut, ia menjelaskan perbedaan ayat-ayat *nasikh* dan ayat-ayat *mansukh*. Pada paragraph sebelumnya Hassan juga menerangkan sekilas tentang nasakh sebagai berikut:“ jika turun suatu undang-undang tentang urusan yang bertentangan dengan undang-undang yang lama tentang hal itu, maka undang-undang yang lama terhapus. Undang-undang yang baru itu dinamakan *nasikh* “penghapus” dan yang lama disebut *mansukh*“yang dihapus”.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baghdadi ,Abu Al-Mansur Abdul Qohir, *An-Nasikh Wa Al-Mansukh*, (Oman: Dar Al-‘Adawi,t.th.)
- Al-Barizi ,Ibn, “*Na>sikh al-Qur’an Al-Aziz wa Mansu>khuhu*”, Dalam Hatim As-Shalih Ad-Damin (Tahqiq), *Nushush Al-Muhaqqaqah fi Ulmil-Quranil Karim*, (Mosul; Dar Al-Hikmah Wa At-Thiba’ah Wa An-Nasyr, 1991)
- as}-S}a>lih ,S}ubh}I }, *Maba>h}is| fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n*, (Beirut: Da>r al-‘Ilmi al-Mala>yi>n, 1977)
- Baidan ,Nashruddin, *Wawasan Baru Ilmu Tafsir*. cet. 2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011)
- Hasan ,Moh Abdul Kholil, *Ayat-Ayat Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Nasakh: Kajian Terhadap Penafsiran Ibn Kathîr dan Rashîd Rid{â*., dalam jurnal Mutawatir, Bol. 6,No. 2, Tahun 2012
- M. M. Jamil dkk, *Nalar Islam Nusantara*, (Jakarta: Dikti Islam, 2007)
- Muchtar ,A. Latief , *Gerakan Kembali Ke Islam, Warisan Terakhir*, (Bandung: Remaja RosdaKarya, 1998 M)
- Mustaqim ,Abdul , *Metode Penelitian Al-Qur’an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2019)
- Noor ,Deliar, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*, (Singapura: Oxford University Press, 1973)
- Suyanta ,Sri, *Hasan Bandung & Kontribusi Pemikirannya Bidang Hukum Islam*, (Yogyakarta: AK Group, 2006)
- Syafiq A. Mughni, *Hassan Bandung, Pemikir Islam Radikal*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1994 M)
- Tangahu ,Deybi Agustin, *Hermeneutika Dalam Studi Alquran Analisis Pemikiran Hamid Fahmy Zarkasyi*, Dalam Jurnal *Rausyan Fikr*, Vol. 13 No.2 Desember 2017
- Wijaya ,Aksin, *Arah Baru Studi Ulum Alquran*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009)
- Zayd ,Must}afa>, *an-Nask fi> al-Qura>n al-Kari>m*, vol. I, (Cairo: Da>r al-Yusr, 2007)